



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dinyatakan dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang criteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan... ..

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.
3. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
5. Hari kinerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
6. Bobot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.

B A B II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

BAB. . . .

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Pertimbangan objektif lainnya;
- b. Beban kerja;
- c. Kondisi kerja.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan mempertimbangkan bobot jabatan.
- (2) Untuk menentukan bobot jabatan masing-masing kelompok jabatan dilakukan dengan cara :
 - a. membandingkan secara langsung antara satu jabatan dengan jabatan lainnya;
 - b. jika suatu jabatan dianggap bobot jabatan atau nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasangannya maka diberi nilai 2;
 - c. jika nilai atau bobot jabatan dianggap sama dengan pasangannya maka diberi nilai 1;
 - d. jika bobot jabatan atau nilai jabatan dipandang lebih rendah dibanding pasangannya maka tidak diberi nilai.

Pasal 5

Untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c, ditentukan berdasarkan nilai bobot hasil kerja, yaitu 1 (satu) dikali besaran tambahan penghasilan.

Pasal 6.

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, beban kerja dan kondisi kerja serta penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 7

- (1) PNS dan CPNS berhak menerima tambahan penghasilan dengan penuh apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot sebesar 60% dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 40%.
- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan kehadiran secara fisik dari PNS dan CPNS selama masa kinerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Komponen kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan langsung pada setiap hari Senin, sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang apabila terdapat komponen pengurang disiplin dan komponen pengurang kinerja.
- (5) Komponen pengurang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Terlambat Datang;
 - b. Tidak Hadir dengan Keterangan;
 - c. Meninggalkan Tugas Pada Jam Kerja Tanpa Ijin;
 - d. Tidak hadir tanpa keterangan.
- (6) Komponen pengurang kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah PNS dan CPNS tidak membuat Laporan Pelaksanaan Tugas.

Pasal 8

Pasal 8

(1) Tata cara penghitungan komponen pengurang disiplin dan kinerja sebagai berikut :

No	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
	BOBOT TERTINGGI KOMPONEN DISIPLIN	60%	STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
	KOMPONEN PENGURANG DISIPLIN				
1.	Terlambat datang	5-10 kali	5%	10%	Daftar Absensi
		Diatas 10 kali	10%	20%	Daftar Absensi
2.	Tidak Hadir dengan keterangan	5-10 kali	20%	30%	Daftar Absensi
		Diatas 10 kali	30%	40%	
3.	Meninggalkan Tugas pada Jam Kerja Tanpa Ijin	5-10 kali	5%	10%	Daftar Absensi
		Diatas 10 kali	10%	20%	Daftar Absensi
4.	Tidak hadir tanpa keterangan	per hari	5%	10%	Daftar Absensi
	BOBOT TERTINGGI KOMPONEN KINERJA	40%			
	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan Laporan dinilai 40% (Laporan Mingguan)		40%	40%	Pejabat Penilai

(2) Termasuk dalam pengertian tidak hadir dengan keterangan dalam Hari kinerja adalah mereka yang sedang cuti dan ijin kecuali cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah .

(3) Penilaian disiplin dan kinerja mempergunakan format 2 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

(1) PNS pindahan dari Propinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dapat menerima tambahan penghasilan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tambahan penghasilan setelah anggarannya dimuat dalam APBD.

BAB.....

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS didasarkan pada daftar penilaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai serta disetujui oleh pejabat penanggungjawab.
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari PNS/CPNS yang dinilai.
- (3) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
- (4) Khusus untuk penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan:
 - a. Asisten dan Kepala Perangkat Daerah pejabat penilai dan penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah.
 - b. Camat, pejabat penilai adalah Asisten sesuai bidang tugasnya dan pejabat penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah.
 - c. Lurah, pejabat penilai adalah Camat dan penanggungjawab adalah Asisten yang membidangi tugas tersebut.
 - d. Kepala UPT, pejabat penilai adalah Sekretaris dan pejabat penanggungjawab adalah Kepala Perangkat Daerah di masing-masing satuan kerja.
- (5) Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian PNS dan CPNS dilingkungan kerjanya sesuai dengan format 2;
 - b. Pejabat Penilai mengusulkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penanggungjawab untuk mendapat persetujuan.

c. berdasarkan

- c. berdasarkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, bendahara pengeluaran di masing-masing satuan kerja mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 11

Tambahan Penghasilan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja yang tercantum dalam APBD.

Pasal 12

Tambahan penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari Masa Kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Januari 2009

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009

NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 01 TAHUN 2009
TANGGAL : 12 JANUARI 2009

Format Laporan Penyelesaian Pekerjaan dan Format Penilaian Disiplin dan Kinerja

Format 1. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL	PARAF ATASAN LANGSUNG

Format 2 ...

Format 2. Penilaian Disiplin dan Kinerja (Per Bulan)

Nama :

NIP. :

Unit Kerja :

Bulan :

No.	JENIS PENILAIAN		NILAI
	KOMPONEN DISIPLIN		
1.	Terlambat datang %	
2.	Cepat pulang %	
3.	Tidak Hadir dengan keterangan %	
4.	Meninggalkan Tugas pada Jam Kerja Tanpa Ijin %	
5.	Tidak hadir tanpa keterangan %	
	JUMLAH	 %
	BOBOT PENILAIAN DISIPLIN (60% - Jumlah %)	 %
	KOMPONEN KINERJA		
	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan Laporan dinilai 40% (Laporan Mingguan)	 %
	TOTAL PENILAIAN	 %

Menyetujui, Pejabat Penanggungjawab <hr/> NIP.	Pejabat Penilai, <hr/> NIP.
--	------------------------------------

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL